



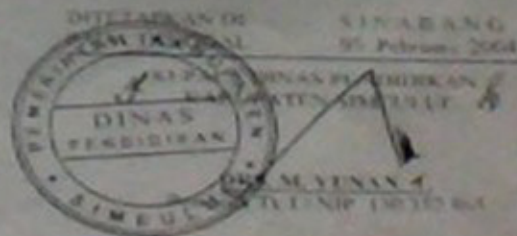
**PEMERINTAH KABUPATEN SIMELUE**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
 Jalan Hasan Suro - 408 Telp. (0638) 190501 - 72401  
**S I M E L U E**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMELUE**  
 NOMOR 471 / 173 / 2004

**T E M A**

**KELOMPOK OPERASIONAL, PENDIRIAN SEKOLAH DASAR SWASTA  
 DESA TANJUNG RAYA DI KECAMATAN TELUK DALAM  
 KABUPATEN SIMELUE TAHUN 2004**

- Maksud** : Untuk menetapkan persyaratan umum pendirian di Kabupaten Simelue
- Dasar Hukum** :
1. Undang – undang Nomor 40 Tahun 1990 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
  3. Undang – undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Kabupaten Borneo dan Kabupaten Simelue
  4. Undang – undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Aceh dan Provinsi Papua Barat
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 160 / A / 2003 tanggal 20 April 2003 tentang Pendidikan Sekolah
- Referensi** :
1. Surat Perintah Menandatangani Tawaran Rata
  2. Rekomendasi Cetak Teluk Dalam Nomor 420/1181/2003, Tgl 10 - 11 - 2003
  3. Rekomendasi Sekolah Teluk SDN Uluu Dalam Nomor 420/41/2003, Tgl 10 - 19 - 2003
- M E M U T U S K A N**
- Membina** : Menetapkan Operasional kepala Sekolah Dasar Swasta Desa Tanjung Raya Kecamatan Teluk dalam Kabupaten Simelue
- Kepala** : Kepala Sekolah Dasar Swasta Desa Tanjung Raya dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simelue
- Segala** : Segala bentuk yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini diberlakukan kepada Masyarakat dan instansi Pemerintahan Daerah Kabupaten Simelue
- Peraturan** : Peraturan surat keputusan ini di berikan kepada Sekolah Dasar Swasta Desa Tanjung Raya dan Komite Sekolah sebagai pengelola Sekolah dalam Kabupaten Simelue
- Keputusan** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan apabila terdapat ketidaklengkapan dalam penempatan ini akan diberikan perbaikan sebagaimana mestinya



**Disahkan** :

1. oleh Gubernur di Jakarta
2. oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
3. oleh Gubernur Provinsi Sumatera Utara di Medan
4. oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang
5. oleh Gubernur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. oleh Gubernur Provinsi Lampung di Bandar Lampung
7. oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
8. oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
9. oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya
10. oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
11. oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Utara di Manado
12. oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palangkaraya
13. oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
14. oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
15. oleh Gubernur Provinsi Maluku di Ambon
16. oleh Gubernur Provinsi Maluku Utara di Ternate
17. oleh Gubernur Provinsi Papua di Jayapura
18. oleh Gubernur Provinsi Papua Barat di Manokwari
19. oleh Gubernur Provinsi Irian Jaya di Jayapura
20. oleh Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram
21. oleh Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
22. oleh Gubernur Provinsi Bali di Denpasar
23. oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat di Bandung
24. oleh Gubernur Provinsi Jawa Tengah di Semarang
25. oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur di Surabaya
26. oleh Gubernur Provinsi D.I. Yogyakarta di Yogyakarta
27. oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta di Jakarta